

Nomor : 015 /PM.00.02/K.ST-01/05/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Luwuk 07 Mei 2024

Kepada Yth,
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI

di -

Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- d. Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- e. Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor : 507/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Surat Pernyataan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
- f. Surat Dinas KPU Republik Indonesia Nomor : 605/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Persiapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam pemilihan serentak Tahun 2024.

2. Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, mengatur antara lain sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, mengatur :
 - Pasal 1 angka 4 "Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota";
 - Pasal 14 huruf a menyebutkan "KPU Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota wajib : melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan tepat waktu";
 - Pasal 41 ayat (2) huruf b menyebutkan "Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan : Kabupaten/Kota dengan

- jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
- b. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, mengatur :
 - Pasal 4 ayat 2 huruf a "Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi : a. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon";
 - Pasal 5 "Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dilaksanakan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan".
 - c. Lampiran Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, mengatur : Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dimulai Tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan 19 Agustus 2024.
 - d. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 24 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai menetapkan
 - a. syarat minimal dukungan berjumlah 23.073 (Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Puluh Tiga).
 - b. Sebaran Minimal Dukungan Berjumlah 12 (Dua Belas) Kecamatan.
3. Sehubungan dengan persiapan Pencalonan Perseorangan, pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan ini **Mengimbau** kepada KPU Kabupaten Banggai antara lain sebagai berikut :
- a. Membentuk *helpdesk* Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 untuk memberikan layanan kepada bakal Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik;
 - b. Melakukan Publikasi dan Sosialisasi kepada publik terkait Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;
 - c. Memberikan akses informasi, akses sistem informasi bagi Penyelenggara Pengawas Pemilihan guna pelaksanaan tugas-tugas pencegahan dan pengawasan;
 - d. Melakukan upaya antisipasi awal terhadap kendala dan permasalahan yang dapat terjadi baik secara teknis maupun berkenaan dengan sistem Informasi;
 - e. Melaksanakan pelayanan tahapan penerimaan syarat dukungan bakal calon perseorangan, sesuai dengan jadwal dan tempat yang telah ditetapkan.
 - f. Melaksanakan tahapan dengan selalu berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai
Koordinator Sekretariat



Welly Ismail, S.H., M.Si
Pembina IV/a
Nip. 19780813 200212 1 002



Tembusan :

1. Yth, Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Palu
2. Arsip